



YAYASAN AN-NAZMI

YAYASAN “ AN-NAZMY”

Notaris & PPAT : EVA YUANITA , SH.,M.Kn.
NO.AHU-717.AH02-01TAHUN 2010 TANGGAL 1 MARET 2010
AKTA PENDIRIAN YAYASAN AN-NAZMY:21 APRIL 2017 NO : 4
Kp. Ciletuh Hilir, Ds. Wates Jaya Cigombong Bogor
Email: yayasanannazmy22@gmail.com/085814811099

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AN-NAZMY NOMOR : 005/AN-NAZMY/11/2022 TENTANG

PENDIRIAN SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI

Dewan pengurus Yayasan An-Nazmy setelah

Menimbang

- a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia , pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
- b. bahwa Yayasan An-Nazmy hadir sebagai Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis , yaitu menumbuhkan kecerdasan , kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan.
- c. bahwa untuk menunaikan misi tersebut dimaksud, Yayasan An-Nazmy perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan .
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan An-Nazmy mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI .

Mengingat

- a. Anggaran dasar Yayasan An-Nazmy
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan An-Nazmy
- c. Program kerja Yayasan An-Nazmy

memperhatikan Keputusan Rapat Yayasan An-Nazmy pada tanggal 05 Januari 2022 .
dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Mendirikan SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI
- b. Memberikan tugas , wewenang dan tanggung jawab kepada SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- c. Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 05 juni 2022

Ketua Yayasan
Pendidikan Islam An-Nazmi.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00021/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI
DESA SROGOL KECAMATAN CIGOMBONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI yang beralamat di Kp. Sungapan, RT. 015 RW. 005 Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI yang beralamat di Kp. Sungapan, RT. 015 RW. 005 Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.5 /1130 - Pemb.SMP, Tanggal 30 November 2023;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 29/BAPL.IP/IX/2023 Tanggal 21 September 2023;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 29/BARPL.IP/XI/2023 Tanggal 29 November 2023;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 21 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN AN-NAZMY
Alamat : Kp. Ciletuh Hilir Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
Nama Lembaga : SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI
Pendidikan
Alamat : Kp. Sungapan, RT. 015 RW. 005 Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 18 Desember 2023



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Cigombong Kabupaten Bogor;
- Arsip.